

**EFEKTIVITAS PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
PADA WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. BEST PROFIT FUTURES
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Disusun Oleh :
ANDRIYANI DE ARAUJO INACIO
NIM : 2016110019

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2020**

PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANING) DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. BEST PROFIT FUTURES KOTA MALANG

Yani¹⁾, Ahmad Mukoffi²⁾, Poppy Indrihastuti²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Malang 2020

Email: yanimanek25@gmail.com

RINGKASAN

Perencanaan pajak (*tax planing*) merupakan kegiatan penghematan pembayaran pajak dalam jumlah yang minimal tetapi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pajak (*tax planing*) dalam rangka penghematan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan pada PT. Best Profit Futures Kota Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Best Profit Futures Kota Malang tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif dimana mendeskripsi dari laporan keuangan yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan pajak (*tax planing*) dalam rangka penghematan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan pada PT. Best Profit Futures Kota Malang dinyatakan optimal karena jumlah beban pajak penghasilan yang dibayar hanya sebesar 10% dari pendapatan kotor usaha, lebih rendah dari persentase tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebesar 25%. Penerapan perencanaan pajak harus berpedoman pada peraturan perpajakan sehingga tidak menyalahi peraturan pemerintah yang bertolak belakang dengan kebijakan hukum.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, Wajib Pajak Badan*

**PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANING) DALAM RANGKA
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA WAJIB
PAJAK BADAN PADA
PT. BEST PROFIT FUTURES KOTA MALANG**

Yani¹⁾, Ahmad Mukoffi²⁾, Poppy Indrihastuti²⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi
Malang 2020

Email: yanimanek25@gmail.com

ABSTRAK

Tax planning (tax planing) is an activity to save tax payments in a minimal amount but in accordance with the provisions of tax regulations. The purpose of this study was to determine tax planning (tax planing) in the context of saving income tax payable on corporate taxpayers at PT. Best Profit Futures in Malang City. The research conducted is descriptive qualitative research. The data collection technique used by researchers is documentation. The data analysis method used is descriptive which describes the financial statements obtained. The results of the study prove that tax planning (tax planing) in the framework of saving income tax payable on corporate taxpayers at PT. Best Profit Futures of Malang City is stated optimal because the amount of income tax expense paid is only 10% of the gross income of the business, lower than the percentage of the Corporate Taxpayer Income Tax rate of 25%. The application of tax planning must be guided by tax regulations so that it does not violate government regulations that contradict legal policies.

Keywords: Income Tax, Tax Planning, Corporate Taxpayers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak bagi pemerintah adalah sumber pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Jika keuntungan diperoleh perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar.

Berdasarkan fenomena inilah maka perusahaan dalam hal ini manajer keuangannya, berusaha agar dapat melakukan penghematan atau pengurangan pajak secara lawful (masih tetap dalam bingkai ketentuan pajak).

Baik dari segi internal maupun eksternal, sehingga perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

Tax planning dilakukan oleh suatu perusahaan disebabkan bagi perusahaan pajak merupakan beban atau biaya yang akan mengurangi pendapatan bersih perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :“ Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Pada Wajib Pajak Badan Pada PT, Best Profit Futures Kota Malang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, makarumusanmasalahdalampenelitianiniadalah :

Bagaimana caraperencanaan pajak (*tax planing*) dalam rangka penghematan pajak penghasilan terutang pada wajib pajak badan Pada PT, Best Profit Futures Kota Malang.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

Untuk mengetahui carapenerapan pajakdalamrangkapenghematanpajakpenghasilanterutang Pada PT, Best Profit Futures Kota Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti ini adaalah :

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang dampak :“ Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Pada Wajib Pajak Badan Pada PT, Best Profit Futures Kota Malang.

2. Bagi pihak akademik

Dapat digunakan sebagai koleksi pustaka dan kontribusi pemikiran yang baik bagi institusi perguruan tinggi khususnya bagi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pajak penghasilan badan.

3. Bagi PT, Best Profit Futures Kota Malang.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengembangan usaha melalui Perencanaan Pajak (*Tax Planing*) Dalam Rangka Penghematan Pajak Penghasilan Terutang Pada Wajib Pajak Badan Pada PT, Best Profit Futures Kota Malang.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam bidang keilmuan khususnya pembahasan tentang pentingnya penghasilan badan pada PT, Best Profit Futures Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi (2005). “*Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning)*”. Rineka Cipta.
- Emzir (2004). *Analisis dapat dilakukan dengan cara pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI.
- Ernawati (2004). *Pengertian tax planning*. Narotama. Surabaya.
- Darmadi (2005). *Perbedaan kepentingan dan keinginan fiskus dan wajib pajak badan*. Puspa Swara. Jakarta.
- IAI. (2005). *Minimalkan pajak tanpa langgar aturan*. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Mardiasmo (2003). *Pengertian dari pajak penghasilan*. Rineka Cipta.
- Moleong (2005). *Pendekatan kualitatif*. Puspa Swara. Jakarta.
- Muhidin (2003). *Pendekatan evaluasi*. Rineka Cipta.
- Rori (2003). *Pengertian tax planning*. Narotama. Surabaya.
- Rahatiani (2004). *Perencanaan pajak atau tax planning*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sejathi (2005). *Pengertian efektivitas*. Narotama. Surabaya.
- Tayibnafis (2003). *Pendekatan efektivitas*. Departemen Ilmu Adminstrasi FISIP UI.
- Waluyo (2003). *Pajak penghasilan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Waluyo (2002). *sistem pemungutan pajak*. Narotama. Surabaya.

